



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 6 TAHUN 2005

Tentang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2006

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah melalui tahapan-tahapan Musrenbang Kabupaten Kuningan Tahun 2006 telah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. bahwa RKPD merupakan rencana kerja tahunan daerah yang disusun secara sistematis dan terarah dalam upaya peningkatan perencanaan daerah;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud a dan b, guna menjamin adanya kepastian hukum RKPD dimaksud, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten (Berita Negara Tahun 1950)
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
7. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pola Dasar Pembangunan daerah kabupaten Kuningan Tahun 2004 –2008;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 07 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2004-2008;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2004-2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2006.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2006 yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan penyusunan RKPD adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal pada tahun 2006 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pencapaian Visi Daerah tahun 2008.

Pasal 3

Sasaran dari penyusunan RKPD ini adalah terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan serta tersusunnya rencana alokasi sumberdaya pembangunan yang adil dan efisien.

Pasal 4

RKPD berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2006 di daerah bagi seluruh pihak baik dari kalangan Pemerintahan Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Bagian Pertama Prioritas Pembangunan Daerah Paragraf 1 Arah Kebijakan Umum

Pasal 5

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas SDM (IPM) melalui peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah;
- c. Meningkatkan infrastruktur wilayah;

- d. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya;
- e. Mengembangkan perekonomian rakyat, khususnya lingkup usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan berbasis kemitraan;
- f. Meningkatkan integrasi sosial berbasis pada nilai religius dan kearifan budaya lokal;
- g. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
- h. Meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah.

Paragraf 2 Prioritas Pembangunan Daerah

Pasal 6

Untuk menempuh arah kebijakan umum dimaksud pasal 5, ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2006 berupa langkah-langkah yang akan diutamakan pada masing-masing bidang pembangunan.

Pasal 7

- (1) Prioritas Pembangunan untuk Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi produksi bahan pangan (tanaman pangan, peternakan, dan perikanan).
 - b. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan petani yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan manajemen organisasi dalam kegiatan usahatani.
 - c. Mengembangkan komoditas unggulan pada masing-masing wilayah berdasarkan keunggulan komparatifnya melalui pendekatan agribisnis berbasis kemitraan.
- (2) Prioritas pembangunan untuk Bidang Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan produktivitas lahan perhutanan dan perkebunan rakyat dengan berorientasi pada konservasi sumberdaya alam;
 - b. Peningkatan produksi jasa lingkungan sumberdaya hutan dan lahan dengan menekankan pada pengembangan mekanisme insentif;
 - c. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan mengembangkan kolaborasi dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan berdasarkan konsep PHBM;
 - d. Peningkatan perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi dan kawasan lindung di kawasan Gunung Ciremai;
 - e. Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi lahan untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi-fungsinya.
 - f. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi budidaya perhutanan dan perkebunan rakyat dan usaha pengolahan hasilnya dalam kerangka agribisnis dengan berbasis pada kemitraan;
- (3) Prioritas pembangunan untuk Bidang Pertambangan dan Energi adalah sebagai berikut:
 - a. Mengendalikan kegiatan penambangan dan galian golongan C, guna mencegah gangguan dan kerusakan fungsi lingkungan;
 - b. Penyediaan dan pemerataan ketersediaan energi listrik untuk pedesaan;
 - c. Peningkatan pengelolaan pertambangan dan energi melalui eksplorasi dan pendayagunaan potensi pertambangan berdasarkan penelitian yang objektif dan ilmiah.

- (4) Prioritas pembangunan untuk Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah sebagai berikut :
- a. Mengembangkan industri dan perdagangan berbasis data, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah dengan pendekatan kemitraan dalam kerangka perwujudan agribisnis yang tangguh;
 - b. Mendorong peningkatan investasi masyarakat dalam bidang usaha yang bersifat padat karya dan memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
 - c. Meningkatkan pengembangan dan penertiban pasar-pasar daerah/desa;
 - d. Meningkatkan efisiensi dan profitabilitas Badan Usaha Milik Daerah dan kegiatan usaha lainnya.
 - e. Memperkuat kapasitas koperasi dalam meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi tawar masyarakat;
 - f. Meningkatkan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah perdesaan;
- (5) Prioritas pembangunan untuk Bidang Kepariwisata adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan pengelolaan dan promosi Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang telah dikembangkan selama ini;
 - b. Membangun prakondisi bagi pengembangan potensi-potensi pariwisata daerah yang bermartabat;
 - c. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata daerah.
- (6) Prioritas pembangunan untuk Bidang Kependudukan adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan pengendalian laju pertumbuhan dan pemerataan penduduk;
 - b. Meningkatkan kesetaraan jender dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat;
 - c. Peningkatan kualitas angkatan kerja
 - d. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan;
 - e. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan dan penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - f. Peningkatan fasilitasi penyerapan angkatan kerja diluar dan di dalam daerah;
 - g. Peningkatan perlindungan ketenagakerjaan.
- (7) Prioritas pembangunan untuk Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan integrasi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Mendorong penyelenggaraan pendidikan keagamaan melalui lembaga keagamaan.
 - c. Meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan sekolah, khususnya pendidikan dasar 9 tahun (Wajar Dikdas sembilan tahun);
 - d. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang berorientasi pada penciptaan dan pemenuhan pasar kerja;
 - e. Meningkatkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, PAUD, dan pendidikan anak berkebutuhan khusus.
 - f. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah (PLS);
 - g. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan;
 - h. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan usia dini yang berkualitas;
 - i. Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).
- (8) Prioritas pembangunan untuk Bidang IPTEK adalah sebagai berikut :
- a. Mendorong pengembangan dan penerapan IPTEK tepat guna yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan pendekatan kemitraan.

- (9) Prioritas pembangunan untuk Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan mutu dan pengembangan kesehatan lingkungan;
 - Mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Puskesmas dan RSUD 45.
 - Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
 - Mengembangkan pembiayaan kesehatan;
 - Menekan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
 - Meningkatkan pengembangan desa siaga.
- (10) Prioritas pembangunan untuk Bidang Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :
- Peningkatan pembinaan kelembagaan kepemudaan yang diarahkan pada pengembangan kepeloporan, kemandirian, kreatifitas, dan produktivitas;
 - Meningkatkan aktualisasi potensi fisik, akal, dan moral para pemuda dalam proses pembangunan.
 - Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang memadai baik untuk olah raga prestasi maupun olah raga masyarakat;
 - Peningkatan pembinaan olah raga masyarakat dan atlet berprestasi guna menunjang keberhasilan dalam Pekan Olah Raga Propinsi Tahun 2006.
- (11) Prioritas pembangunan untuk Bidang Agama adalah sebagai berikut :
- Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang religius, tertib, dan dinamis;
 - Mendukung peningkatan pelayanan ibadah haji
 - Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga keagamaan;
 - Meningkatkan aktualisasi potensi zakat ummat berdasarkan pengelolaan yang profesional, amanah, jujur, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan syaria'h dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - Peningkatan mutu pendidikan agama melalui penyesuaian dengan kurikulum nasional dan daerah.
- (12) Prioritas pembangunan untuk Bidang Kebudayaan adalah sebagai berikut:
- Melestarikan peninggalan sejarah daerah;
 - Melestarikan dan menumbuhkembangkan seni budaya tradisional agamis, bahasa, sastra, dan kearifan lokal.
 - Pelestarian nilai-nilai kejuangan, keberintisan dan kepahlawanan;
- (13) Prioritas pembangunan untuk Bidang Perhubungan adalah sebagai berikut:
- Mengembangkan sistem jaringan transportasi guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara optimal;
 - Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana lalu lintas dan angkutan guna mendukung pelayanan terhadap masyarakat;
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan.
 - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana perhubungan.
- (14) Prioritas pembangunan untuk Bidang Sumberdaya Air adalah sebagai berikut:
- Peningkatan konservasi sumberdaya air khususnya di daerah tangkapan air (*catchment area*);
 - Peningkatan ketersediaan sumberdaya air untuk berbagai kebutuhan masyarakat khususnya untuk kepentingan pertanian, rumah tangga, dan industri;
 - Peningkatan pengendalian pemanfaatan sumberdaya air dan daya rusak yang ditimbulkannya;

- (15) Prioritas pembangunan untuk Bidang Penataan Ruang adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan penyelenggaraan perencanaan tata ruang yang terpadu dan berkesinambungan guna mendorong pertumbuhan wilayah;
 - b. Peningkatan luas dan menyelaraskan fungsi kawasan lindung sesuai dengan kebijakan propinsi dan pusat;
 - c. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan budidaya;
 - d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang;
 - e. Peningkatan penataan kawasan budidaya yang berorientasi pada pengembangan agropolitan dan agrowisata;
- (16) Prioritas pembangunan untuk Bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan integrasi pembangunan perdesaan dengan perkotaan dalam kerangka pengembangan wilayah;
 - b. Peningkatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah perdesaan;
 - c. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
 - d. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses pembangunan desa/kelurahan
 - e. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa/kelurahan yang memadai;
- (17) Prioritas pembangunan untuk Bidang Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan akses masyarakat untuk memiliki rumah yang sehat;
 - b. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman;
 - c. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan pengembangan lingkungan permukiman.
- (18) Prioritas pembangunan untuk Bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
 - b. Peningkatan pengendalian kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan;
 - c. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
 - d. Peningkatan pelestarian Daerah Tangkapan Air (*catchment area*).
- (19) Prioritas pembangunan untuk Bidang Aparatur Pemerintahan adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan Pemerintahan Daerah;
 - b. Peningkatan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah dan perencanaan pembangunan;
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan Daerah;
 - d. Peningkatan koordinasi dan sinergitas antar aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah;
 - e. Peningkatan penyelenggaraan otonomi daerah;
 - f. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pihak luar dalam pengelolaan pemerintahan daerah;
 - g. Peningkatan kemampuan fiskal daerah;
- (20) Prioritas pembangunan untuk Bidang Politik, Hukum dan HAM adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembelajaran politik;
 - b. Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa;

- c. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum guna membangun supremasi hukum;
 - d. Peningkatan perlindungan masyarakat dan Hak Azasi Manusia;
 - e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik;
- (21) Prioritas pembangunan untuk Bidang Komunikasi adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi masyarakat dan pembangunan;
 - c. Peningkatan peran serta media massa dalam pembangunan;
- (22) Prioritas pembangunan untuk Bidang Keamanan dan Ketertiban adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam menjaga Ketentraman dan ketertiban Umum;
 - c. Peningkatan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Peningkatan penegakan disiplin aparatur dan masyarakat dalam menjalankan peraturan;
 - e. Peningkatan Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa) dan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua Rencana Kerja per Bidang

Pasal 8

Untuk melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2006 ditetapkan Rencana Kerja per Bidang yang berisi program-program pembangunan tahun 2006 di masing-masing bidang pembangunan.

Pasal 9

- (1) Program pembangunan di Bidang Pertanian adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan Mutu Intensifikasi Pertanian (padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kentang)
 - b. Pengendalian Hama terpadu Tanaman Pangan & Hortikultura
 - c. Intensifikasi Budidaya Peternakan
- (2) Program pembangunan di Bidang Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagai berikut :
- a. Pembangunan, pembinaan dan pengendalian kegiatan penghijauan, reboisasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan.
 - b. Pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan berbasis komoditi unggulan lokal melalui peningkatan produksi dan jasa sumberdaya hutan dan
 - c. Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
 - d. Pemberdayaan masyarakat melalui Pembinaan PHBM/social forestry/perhutanan sosial/hutan kemasyarakatan
 - e. Peningkatan profesionalisme, keterampilan sumberdaya manusia dan kelembagaan bidang kehutanan dan perkebunan
 - f. Pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung dan kawasan konservasi
 - g. Rehabilitasi dan reklamasi lahan di daerah tangkapan air berdasarkan karakteristik DAS
 - h. Pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil hutan dan kebun melalui kerjasama dan kemitraan.
 - i. Peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah

- (3) Program pembangunan di Bidang Pertambangan dan Energi adalah sebagai berikut :
- a. Pengembangan dan Pengelolaan Pertambangan dan Energi yang berkelanjutan
 - b. Pengembangan Pertambangan Umum
 - c. Peningkatan Pengelolaan Air Bawah Tanah
 - d. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi
 - e. Peningkatan Identifikasi Sumber Energi Baru
 - f. Pengembangan Ketenagalistrikan
 - g. Peningkatan Identifikasi Potensi Geologi
- (4) Program pembangunan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi adalah sebagai berikut :
- a. Pengembangan Teknologi Industri UKM
 - b. Pengembangan Akses Pemasaran dan Perlindungan Konsumen
 - c. Pengembangan investasi di daerah
 - d. Pengembangan kemitraan usaha di daerah
 - e. Penyusunan dan Penataan Sistem Informasi Pasar Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Informasi yang Memadai
 - f. Penataan Pasar dan Peningkatan Sarana Pendukung Kebersihan Pasar
 - g. Pengembangan akses Permodalan UMKM
 - h. Peningkatan SDM UMKM
 - i. Penataan Sistem Informasi dan Jaringan Koperasi
 - j. Pengembangan Promosi Usaha Koperasi
 - k. Pengembangan Potensi Retribusi
 - l. Peningkatan SDM Aparatur Pengembangan Pasar
 - m. Revitalisasi kelembagaan dan usaha koperasi
 - n. Penataan pasar ikan
 - o. Peningkatan dan penggalan potensi dan investasi daerah
- (5) Program pembangunan di Bidang Kepariwisata adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan Mutu Obyek dan Daya Tarik Wisata
 - b. Pembangunan Prasarana Penunjang Pariwisata
 - c. Promosi Pariwisata Daerah
- (6) Program pembangunan di Bidang Kependudukan, KB dan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pendataan keluarga
 - b. Peningkatan mutu pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
 - c. Penggalangan dan penggerakan peran serta masyarakat
 - d. Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga
 - e. Peningkatan pelayanan pencatatan sipil
 - f. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
 - g. Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial
 - h. Peningkatan Pelayanan dan bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - i. Peningkatan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan
 - j. Peningkatan sarana hubungan industrial dan syarat kerja
 - k. Peningkatan peny. pelatihan kerja
 - l. Penyelenggaraan kerjasama pelatihan dan kerjasama pendayagunaan fasilitas latihan
 - m. Pemberdayaan Lembaga Pelatihan
 - n. Penempatan dan Perluasan Lapangan Kerja
 - o. Rintisan Kerjasama antar Daerah pengirim dan daerah daerah penerima calon transmigran

- p. Pengerahan dan penempatan calon transmigran
 - q. Pembangunan sarana dan prasarana transmigrasi lokal
 - r. Pemberdayaan sosial ekonomi warga permukiman transmigrasi lokal dan masyarakat sekitarnya
- (7) Program pembangunan di Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan Profesionalisme Guru
 - b. Peningkatan Kompetensi Siswa
 - c. Peningkatan Manajemen Sekolah
 - d. Peningkatan Mutu Pembelajaran
 - e. Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun
 - f. Peningkatan Pelayanan Pendidikan :
 - g. Pemberdayaan SMK (Reengineering)
 - h. Pengembangan *Broad Base Education-Life Skill* (BBE-LS)
 - i. Pendidikan Sistem Ganda (PSG)
 - j. Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
 - k. Pembinaan Kesiswaan
 - l. Peningkatan Prasarana Sarana Pendidikan
 - m. Perluasan Akses Pendidikan
 - n. Penyelenggaraan Program Kelompok bermain
 - o. Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA)
- (8) Program pembangunan di Bidang IPTEK adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan kontribusi penelitian dan pengembangan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan
 - b. Peningkatan pengkajian dan pengembangan teknologi terapan
 - c. Peningkatan kontribusi penelitian dan pengembangan terhadap profesionalisme Aparatur
- (9) Program pembangunan di Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan;
 - c. Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Pengembangan Pembiayaan Kesehatan;
 - e. Peningkatan dan pengutamakan kepuasan pelanggan;
 - f. Penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar Rumah Sakit;
- (10) Program pembangunan di Bidang Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :
- a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan
 - b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Masyarakat
 - d. Pengembangan Prasarana Kegiatan Olahraga
- (11) Program pembangunan di Bidang Agama adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai al qur'an;
 - b. Peningkatan peran lembaga keagamaan
 - c. Peningkatan manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqoh.
- (12) Program pembangunan di Bidang Kebudayaan adalah sebagai berikut :
- a. Pelestarian Bahasa dan Sastra daerah
 - b. Peningkatan kelestarian nilai-nilai kejuangan, keperintisan dan kepahlawanan
 - c. Peningkatan pembinaan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan.

- (13) Program pembangunan di Bidang Perhubungan adalah sebagai berikut :
- a. Pemeliharaan Rutin Jalan
 - b. Pemeliharaan Jalan & Jembatan
 - c. Peningkatan Jalan & Jembatan
 - d. Pembangunan jalan dan jembatan
 - e. Program PJBM
 - f. Pengembangan & Pemeliharaan Alat-alat berat & laboratorium
- (14) Program pembangunan di Bidang Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :
- a. Pengelolaan dan Konservasi Sumberdaya Air
 - b. Pengembangan dan Penyediaan Air Baku
 - c. Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
- (15) Program pembangunan di Bidang Penataan Ruang adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan perencanaan tata ruang
 - b. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang
 - c. Penataan kawasan agropolitan dan agrowisata
 - d. Penataan Kota
- (16) Program pembangunan di Bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan Kemampuan Aparat Pemerintahan Desa
 - b. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa
 - c. Penataan Administrasi Desa dan Pemberdayaan Kelembagaan Desa
 - d. Peningkatan Prasarana dan sarana kantor desa
 - e. Fasilitasi dan Pengembangan Usaha ekonomi Produktif
 - f. Meningkatkan Peran Serta dan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Desa/Kelurahan
 - g. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
 - h. Meningkatkan SDM, partisipasi dan swadaya masyarakat.
 - i. Peningkatan kualitas sarana perekonomian dan produksi daerah.
- (17) Program pembangunan di Bidang Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut :
- a. Pengembangan perumahan dan permukiman
 - b. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman
 - c. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pnyehatan lingkungan
- (18) Program pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
- a. Pengendalian Dampak Lingkungan
 - b. Pengelolaan Lingkungan Alam
 - c. Pengelolaan lingkungan buatan
 - d. Pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan
 - e. Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - f. Pengelolaan Lingkungan Sosial
 - g. Pengembangan Kelembagaan Sumber Daya Manusia
 - h. Pengembangan Standar Mutu dan Manajemen Lingkungan Hidup
 - i. Peningkatan dan Penyempurnaan pelayanan kebersihan
 - j. Penataan dan penegakan Hukum Lingkungan
- (19) Program pembangunan di Bidang Aparatur Pemerintahan adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan/ keterampilan, kualitas, sikap dan perilaku SDM Aparatur;
 - c. Peningkatan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi pegawai;
 - d. Peningkatan pelayanan sistem administrasi rekrutmen CPNS, mutasi dan kenaikan pangkat;

- e. Peningkatan sarana dan prasarana kantor;
- f. Peningkatan pembinaan dan penyelesaian hukum pegawai;
- g. Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan;
- h. Peningkatan fungsi pengendalian kegiatan pembangunan;
- i. Peningkatan Kualitas Hasil Kegiatan Pembangunan dengan Pemberdayaan Fungsi Pengendalian;
- j. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan;
- k. Peningkatan Peran Perempuan Dalam Berbagai Aspek Kehidupan;
- l. Peningkatan Kemampuan Lembaga/Organisasi Perempuan;
- m. Peningkatan Kualitas SDM Kaum Perempuan;
- n. Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
- o. Penataan Ketatalaksanaan yang Dinamis dan Antisipatif;
- p. Peningkatan Pembinaan dan Penilaian Kinerja Aparatur;
- q. Pengembangan Sistem Pendataan dan Kebutuhan Perlengkapan dan Perbekalan;
- r. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah;
- s. Peningkatan Tertib Administrasi Penyimpanan dan Pendistribusian;
- t. Peningkatan Tertib Tata Pembukuan dan Verifikasi Keuangan Daerah;
- u. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Peningkatan kualitas SDM dan pelayanan Bidang Keprotokolan;
- w. Pemeliharaan Prasarana Kantor Setda;
- x. Penataan Administrasi Kerumahtanggaan Setda;
- y. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian;
- z. Pengadaan Sarana Kelengkapan dan Mobilitas;
- aa. Penataan Prasarana;
- bb. Peningkatan sumber daya aparatur legislatif;
- cc. Optimalisasi potensi sumber sumber Pendapatan Daerah;
- dd. Peningkatan manajemen pengelolaan pendapatan daerah;
- ee. Ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
- ff. Intensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak;
- gg. Pengendalian pemungutan pajak dan retribusi;
- hh. Peningkatan sarana prasarana kerja;
- ii. Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan;
- jj. Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Perencanaan;
- kk. Penyusunan rencana Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan Pembangunan Daerah;
- ll. Penyusunan Rencana Pembangunan Sektorial;
- mm. Pengembangan wahana perencanaan partisipatif;
- nn. Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
- oo. Sosialisasi produk-produk perencanaan;
- pp. Monitoring dan evaluasi;
- qq. Peningkatan kinerja internal BAPEDA;
- rr. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM perencanaan;
- ss. Pemeriksaan tahunan;
- tt. Peningkatan tindak lanjut hasil audit;
- uu. Peningkatan kompetensi SDM pengawasan;
- vv. Pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan aparatur di lingkungan badan kesbang dan linmas;
- ww. Peningkatan Sarana Kerja Pol. PP;
- xx. Peningkatan kualitas penataan wilayah;
- yy. Peningkatan jangkauan pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial secara terpadu.

- (20) Program pembangunan di Bidang Politik, Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:
- a. Pengembangan Budaya Politik yang demokratis
 - b. Pengembangan kebangsaan bagi pemuda dan pelajar
 - c. Peningkatan Kualitas Perda dan Produk hukum lainnya
 - d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum.
- (21) Program pembangunan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Media Massa adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan Akses Informasi dan Dokumentasi
 - b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Publikasi Kegiatan Pemda
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan informasi, komunikasi dan kearsipan
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan kearsipan
 - e. Peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi melalui berbagai media
 - f. Pengembangan Jaringan Sistem Informasi
 - g. Penerapan Teknologi berbasis elektronik dalam pengolahan data dan informasi
 - h. Peningkatan Kualitas Pegawai dalam Penyelenggaraan Bidang Informasi dan Komunikasi
- (22) Program pembangunan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat
 - c. Penegakan hukum
 - d. Peningkatan Kemampuan Aparatur Linmas

BAB IV KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 10

Pelaksanaan RKPD Tahun 2006 perlu ditempuh berdasarkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang tepat dan jelas agar bisa mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Kaidah-kaidah pelaksanaan dimaksud pasal 10, meliputi :

- a. Integratif;
- b. Koordinatif;
- c. Sinergis;
- d. Partisipatif;
- e. Berorientasi pada efisiensi dan efektifitas;
- f. Terkendali.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 12

Rincian selengkapnya mengenai RKPD Tahun 2006 tercantum dalam Buku RKPD Tahun 2006 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 9 Juni 2005



Bupati Kuningan

Hamid Suganda
HAMID SUGANDA

Diundangkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 4 Juli 2005



**Sekretaris Daerah Kabupaten
Kuningan**

Aman Suryaman
AMAN SURYAMAN

PEJABAT	Paraf	Tgl.	Ket.
KA. SUB BAG/BID	<i>p.</i>		
KEPALA BIDANG <i>ANGKARAN</i>	<i>ms</i>		
KABAG. TU. BAPEDA KAB. KNG			
KEPALA BAPEDA KAB. KNG	<i>d-</i>		
ASSISTEN <i>ADMINISTRASI...</i>	<i>g</i>		
SEKDA KAB. KNG.	<i>lg</i>	<i>20/6/05</i>	

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2005 NOMOR : 6 Th. 2005

PARAP KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KEI.
KA. SUB. BAG.	<i>g</i>		<i>Perca</i>
KABAG.			<i>6 nek</i>